

RELEVANSI FIKIH KLASIK TERHADAP PENGELOLAAN ZAKAT DIGITAL DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Dien Silmi Al Anshor

Surel: diensilmialanshor@gmail.com
(STAI Ihyaul Ulum Gresik)

Abstract

This study aims to analyze the management of digital zakat in the perspective of classical jurisprudence and assess its relevance to improving public welfare. The research is motivated by the rapid development of digital technology that changes the mechanism of collecting and distributing zakat, but still raises debates about the validity of the contract, handing over property, and the position of amil according to classical jurisprudence. The study used a qualitative approach to the type of library research (library research). The Data were collected through the study of documentation on the books of classical jurisprudence, fatwas, legislation, books, as well as relevant scientific articles, and then analyzed descriptively-analytically. The results showed that digital zakat management can be declared valid as long as it meets the pillars and conditions of zakat, such as the intention of muzakki, wakalah mechanism through amil, and certainty of distribution to mustahik. Digitalization also improves collection efficiency, transparency, accountability, ease of access for muzakki, and the effectiveness of zakat distribution. Thus, digital zakat management does not conflict with the principles of classical jurisprudence, but rather becomes a form of adaptation muamalah that remains based on Shari'a and contribute to strengthening the welfare of society through the management of zakat more effective, safe, and right on target.

Keyword: Digital Zakat; Classical Jurisprudence; Zakat Management; Public Welfare.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengelolaan zakat digital dalam perspektif fikih klasik serta mengkaji relevansinya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penelitian dilatarbelakangi oleh pesatnya perkembangan teknologi digital yang mengubah mekanisme penghimpunan dan pendistribusian zakat, namun masih memunculkan perdebatan mengenai keabsahan akad, penyerahan harta, dan kedudukan amil menurut fikih klasik. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi terhadap kitab-kitab fikih klasik, fatwa, peraturan perundang-undangan, buku, serta artikel ilmiah yang relevan, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan zakat digital dapat dinyatakan sah sepanjang memenuhi rukun dan syarat zakat, seperti adanya niat muzakki, mekanisme wakalah melalui amil, serta kepastian penyaluran kepada mustahik. Digitalisasi juga

meningkatkan efisiensi penghimpunan, transparansi, akuntabilitas, kemudahan akses bagi muzakki, dan efektivitas distribusi zakat. Dengan demikian, pengelolaan zakat digital tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip fikih klasik, melainkan menjadi bentuk adaptasi muamalah yang tetap berlandaskan syariat serta berkontribusi dalam memperkuat kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan zakat yang lebih efektif, aman, dan tepat sasaran.

Kata kunci: Zakat Digital; Fikih Klasik; Pengelolaan Zakat; Kesejahteraan Masyarakat.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pengelolaan keuangan sosial Islam. Salah satu bentuk transformasi tersebut adalah digitalisasi pengelolaan zakat melalui pemanfaatan aplikasi, layanan perbankan digital, dompet elektronik, dan kode respons cepat standar Indonesia yang memungkinkan masyarakat menunaikan zakat secara lebih mudah, cepat, dan efisien. Transformasi ini menjadi bagian dari upaya modernisasi tata kelola zakat untuk meningkatkan penghimpunan, transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas pendistribusian dana kepada mustahik.¹ Di Indonesia, sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, digitalisasi zakat memiliki potensi besar dalam mengoptimalkan penghimpunan dana zakat yang selama ini masih jauh dari potensi riilnya. Kehadiran platform digital tidak hanya mempermudah muzakki dalam menunaikan kewajiban zakat, tetapi juga memperluas jangkauan layanan lembaga amil zakat sehingga mampu menjangkau masyarakat lintas wilayah secara lebih efektif.² Meskipun demikian, perkembangan tersebut juga memunculkan berbagai persoalan hukum Islam, terutama mengenai keabsahan akad zakat yang dilakukan tanpa pertemuan langsung antara muzakki dan amil,

¹ Mukharom Mukharom, Ahmad Dwi Nuryanto, and Khaidar Alifika El Ula, "Peran Lembaga Keuangan Sosial Syariah Di Indonesia Menuju Tranformasi Digital," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)* 4, no. 1 (March 2024): 365–82, <https://doi.org/10.36908/jimpa.v4i1.335>.

² Wasilatur Rohmaniyah, "Optimalisasi Zakat Digital Melalui Penguatan Ekosistem Zakat Di Indonesia," *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 3, no. 2 (2021): 232–46, <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v3i2.5743>.

mekanisme penyerahan harta secara digital, serta kedudukan amil sebagai wakil dalam transaksi elektronik.³

Dalam perspektif ekonomi Islam, zakat tidak hanya dipandang sebagai ibadah mahdhah, tetapi juga merupakan instrumen distribusi kekayaan yang memiliki fungsi sosial dan ekonomi dalam mewujudkan keadilan serta kesejahteraan masyarakat. Zakat berperan sebagai mekanisme redistribusi pendapatan yang mampu mengurangi kesenjangan ekonomi, memperkuat solidaritas sosial, serta meningkatkan kesejahteraan mustahik melalui berbagai program pemberdayaan produktif.⁴ Perkembangan teknologi digital menawarkan peluang untuk meningkatkan efisiensi penghimpunan dan penyaluran zakat, namun implementasinya tetap harus memenuhi prinsip-prinsip syariah agar tujuan pensyariaan zakat (*maqāṣid al-syarī'ah*) tetap terjaga. Dalam literatur fikih klasik dijelaskan bahwa keabsahan zakat ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat, seperti adanya niat, perpindahan kepemilikan harta kepada mustahik (*tamlik*), penyerahan harta (*qabd*), serta keberadaan amil sebagai pihak yang berwenang mengelola zakat.⁵

Permasalahan utama yang muncul dalam praktik zakat digital bukan terletak pada penggunaan teknologi sebagai media transaksi, melainkan pada bagaimana mekanisme digital tersebut memenuhi ketentuan hukum Islam yang telah dirumuskan oleh para fuqaha klasik. Sebagian masyarakat masih meragukan keabsahan pembayaran zakat melalui transfer bank, dompet elektronik, atau aplikasi digital karena tidak adanya ijab kabul secara langsung serta tidak berlangsungnya

³ Musthofa Habibi et al., "Keabsahan Zakat Online Dalam Perspektif Hukum Islam: Analisis Normatif Terhadap Pelaksanaan Zakat Di Era Digital," *Eshraq: Journal of Islamic Studies* 1, no. 3 (September 2025): 59–77.

⁴ Mhd Zia Ulhak, "Peran Zakat Dalam Mendorong Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Untuk Mencapai Kesejahteraan Sosial Yang Inklusif," *BAITUL MAAL: Journal of Sharia Economics* 2, no. 2 (August 2025): 169–79.

⁵ Saifullah Saifullah and Abdul Wasik, "Revitalisasi Zakat Produktif Dalam Maqasid Asy-Syari'ah Ibnu Asyur: Strategi Penguatan Ekonomi Umat Di Era Digital," *Al-Muamalat Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 9, no. 2 (2024): 101–19, <https://doi.org/10.32505/muamalat.v9i2.10950>.

penyerahan harta secara fisik kepada mustahik.⁶ Di sisi lain, rendahnya literasi masyarakat mengenai konsep wakalah dalam pengelolaan zakat digital juga menyebabkan munculnya keraguan terhadap legalitas amil sebagai wakil muzakki dalam menyalurkan zakat. Apabila persoalan tersebut tidak memperoleh penjelasan akademik yang memadai, maka tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat digital dapat menurun sehingga berpotensi menghambat optimalisasi penghimpunan zakat nasional. Kondisi tersebut pada akhirnya akan mengurangi efektivitas program pemberdayaan ekonomi mustahik yang selama ini menjadi salah satu tujuan utama pengelolaan zakat.⁷

Berbagai penelitian terdahulu telah membahas digitalisasi pengelolaan zakat dari berbagai perspektif. Penelitian Anggia Putri Dani Sasmita dan Anaqori Nur Khafidhoh menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi big data mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas pengelolaan zakat melalui pengolahan data secara real time.⁸ Penelitian Dian Seftiana Ulfah menunjukkan bahwa penggunaan teknologi digital berpengaruh signifikan terhadap peningkatan efisiensi pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lombok Barat.⁹ Sementara itu, penelitian Jihan Nazila Salsabila menegaskan bahwa pemanfaatan aplikasi digital, blockchain, dan big data memberikan kemudahan dalam penghimpunan maupun pendistribusian zakat, meskipun masih menghadapi tantangan berupa keamanan data, rendahnya literasi digital, dan tingkat kepercayaan masyarakat.¹⁰ Penelitian Holilur Rahman juga menunjukkan bahwa inovasi

⁶ Damar Chandra Prasetyo, Muhammad Rafi Athaya Santoso, and Kaia Hati, "Dinamika dan Rekonstruksi Konsep Zakat dalam Hukum Islam Kontemporer di Era Ekonomi Digital," *Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry* 1, no. 2 (December 2025): 344–53, <https://doi.org/10.65310/gjgn8444>.

⁷ Suharti Suharti et al., "Transformasi Zakat Melalui Aplikasi Digital: Upaya Membangun Literasi Keuangan Syariah Di Era 5.0," *JURNAL PENDIDIKAN IPS* 15, no. 4 (December 2025): 1569–80, <https://doi.org/10.37630/jpi.v15i4.3724>.

⁸ Anggia Putri Dani Sasmita et al., "Peran Teknologi Big Data dalam Optimalisasi Perhitungan Zakat, Infaq, dan Wakaf," *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, May 31, 2025, 88–95.

⁹ Dian Seftiana Ulfah, Baiq EL Badriati, and Intan Kusuma Pratiwi, "Effectiveness Of Using System Applications Information On Baznas Management (Simba) In Zakat Management In Baznas West Lombok District," *IQTISHADUNA: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 14, no. 2 (2023): 119–30.

¹⁰ Jihan Nazila, "Analisis Pemanfaatan Teknologi Dalam Pengelolaan Zakat Di Era Digital," *JSE: Jurnal Sharia Economica* 3, no. 2 (July 2024): 116–25, <https://doi.org/10.46773/jse.v3i2.1369>.

penghimpunan zakat berbasis platform digital mampu meningkatkan kemudahan pembayaran zakat bagi masyarakat.¹¹ Sedangkan penelitian Indri Zaneta Maharani menyoroiti inovasi digital pada aspek penghimpunan dan pendistribusian zakat melalui website, pembayaran digital, media sosial, serta layanan daring bagi mustahik.¹²

Meskipun penelitian-penelitian tersebut telah memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan pengelolaan zakat digital, sebagian besar masih berfokus pada aspek teknologi, efektivitas kelembagaan, inovasi layanan, perilaku muzakki, maupun efisiensi penghimpunan dana zakat. Kajian mengenai kesesuaian mekanisme zakat digital dengan prinsip-prinsip fikih klasik, khususnya berkaitan dengan konsep akad, wakalah, qabd, tamlik, dan legitimasi amil sebagai wakil muzakki, masih relatif terbatas. Selain itu, belum banyak penelitian yang menghubungkan analisis normatif fikih klasik dengan relevansi implementasi zakat digital terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara komprehensif. Dengan demikian, masih terdapat kesenjangan penelitian (research gap) yang memerlukan kajian lebih mendalam mengenai harmonisasi antara prinsip-prinsip hukum Islam klasik dengan perkembangan teknologi digital dalam pengelolaan zakat.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada integrasi analisis normatif fikih klasik dengan fenomena digitalisasi pengelolaan zakat dalam perspektif ekonomi syariah. Penelitian ini tidak hanya mengkaji legalitas zakat digital berdasarkan konsep niat, akad, wakalah, dan penyerahan harta dalam literatur fikih klasik, tetapi juga menganalisis relevansi konsep-konsep tersebut terhadap efektivitas tata kelola zakat digital serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini menghadirkan perspektif yang menghubungkan prinsip-prinsip hukum Islam klasik dengan inovasi teknologi modern sebagai landasan pengembangan tata kelola zakat

¹¹ Holilur Rahman, "Inovasi Pengelolaan Zakat Di Era Digital (Studi Akses Digital Dalam Pengumpulan Zakat)," *Dirosat: Journal of Islamic Studies* 6, no. 2 (September 2021): 53–63, <https://doi.org/10.28944/dirosat.v6i2.412>.

¹² Indri Indri Zaneta Maharani, "Inovasi Pengumpulan Dan Pendistribusian Zakat Berbasis Digital Di Dompot Dhuafa Riau" (skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023), https://repository.uin-suska.ac.id/69251/?utm_source=chatgpt.com.

digital yang sesuai syariah. Urgensi penelitian ini terletak pada kontribusinya dalam memperkaya kajian fikih muamalah mengenai adaptasi hukum Islam terhadap perkembangan teknologi digital sekaligus memberikan rekomendasi bagi lembaga pengelola zakat, regulator, dan masyarakat dalam membangun sistem zakat digital yang legal secara syariah, efektif, transparan, akuntabel, serta mampu mengoptimalkan penghimpunan dan pendistribusian zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan zakat digital dalam perspektif fikih klasik, mengkaji kesesuaian mekanisme zakat digital dengan prinsip-prinsip hukum Islam, serta menjelaskan relevansinya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan zakat yang efektif, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengelolaan Zakat Digital

Pengelolaan zakat digital merupakan transformasi tata kelola zakat melalui pemanfaatan teknologi informasi, seperti aplikasi, layanan perbankan digital, dompet elektronik, dan kode respons cepat standar Indonesia. Digitalisasi bertujuan meningkatkan efektivitas penghimpunan, efisiensi operasional, transparansi, serta akuntabilitas lembaga pengelola zakat tanpa mengubah substansi kewajiban zakat itu sendiri. Dalam ekonomi syariah, teknologi diposisikan sebagai sarana (*wasilah*) untuk mempermudah pelayanan kepada muzakki sekaligus memperluas akses pendistribusian kepada mustahik sehingga potensi zakat dapat dioptimalkan.¹³

Keberhasilan pengelolaan zakat digital tidak hanya bergantung pada kemajuan teknologi, tetapi juga pada tata kelola lembaga yang profesional, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah. Integrasi sistem digital memungkinkan pencatatan

¹³ Lian Fuad, Zainul Alim, and Abdul Hakim, "Integrasi Teknologi Financial (Fintech) Dalam Fundraising Zakat Di Indonesia," *Al-Wajih: The Journal of Islamic Studies* 2, no. 1 (June 2025): 1-11, <https://doi.org/10.54213/alwajih.v2i1.626>.

transaksi secara real time, meningkatkan kepercayaan publik, serta mendukung distribusi zakat yang lebih cepat dan tepat sasaran. Dengan demikian, digitalisasi menjadi instrumen strategis dalam memperkuat peran zakat sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.¹⁴

2. Perspektif Fikih Klasik terhadap Zakat Digital

Fikih klasik menjadi landasan normatif dalam menilai keabsahan pengelolaan zakat digital. Para fuqaha menegaskan bahwa sahnya zakat ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat zakat, seperti niat muzakki, kepemilikan harta yang memenuhi ketentuan syariat, penyerahan hak kepada mustahik (*tamlik*), serta keberadaan amil sebagai pengelola zakat. Oleh karena itu, penggunaan media digital pada dasarnya tidak memengaruhi keabsahan zakat selama substansi hukum tersebut tetap terpenuhi.¹⁵

Konsep *wakalah* memberikan legitimasi terhadap pengelolaan zakat melalui lembaga amil, termasuk ketika transaksi dilakukan secara elektronik. Dalam konteks ini, transfer dana melalui sistem digital dipandang sebagai bentuk penyerahan harta yang sah apabila dana benar-benar diterima dan disalurkan kepada mustahik sesuai ketentuan syariah. Hal tersebut menunjukkan bahwa fikih klasik memiliki fleksibilitas dalam merespons perkembangan teknologi selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam dan tujuan pensyariaan zakat.¹⁶

3. Zakat Digital dan Kesejahteraan Masyarakat

Zakat merupakan instrumen keuangan sosial Islam yang berfungsi mendistribusikan kekayaan dari kelompok muzakki kepada mustahik guna mewujudkan keadilan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Dalam

¹⁴ M. Fathan Afthoni Zein and Fauziyah Putri Meilinda, "Implementasi Manajemen Risiko Dalam Pengelolaan Zakat Infaq Shadaqah Di Lazismu Probolinggo," *EKSAR: Jurnal Ekonomi Syari'ah & Bisnis Islam* 13, no. 1 (January 2026): 36–46, <https://doi.org/10.54956/eksyar.v13i01.857>.

¹⁵ Damar Chandra Prasetyo, Muhammad Rafi Athaya Santoso, and Kaia Hati, "Dinamika dan Rekonstruksi Konsep Zakat dalam Hukum Islam Kontemporer di Era Ekonomi Digital," *Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry* 1, no. 2 (December 2025): 344–53, <https://doi.org/10.65310/gjgn8444>.

¹⁶ Luluk Khulataini, "Analysis Of Accountability And Transparency Of Digital Zakat Management In Amil Zakat Institutions: A Sharia Accounting Perspective," *Ekonomipedia: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis* 3, no. 1 (May 2025): 121–35, <https://doi.org/10.55043/ekonomipedia.v3i1.296>.

perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, pengelolaan zakat diarahkan untuk memenuhi kemaslahatan masyarakat melalui pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi, serta peningkatan kualitas hidup mustahik.¹⁷

Digitalisasi memperkuat fungsi zakat melalui peningkatan efisiensi penghimpunan, perluasan jangkauan layanan, serta transparansi pengelolaan dana. Kemudahan akses pembayaran mendorong meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berzakat, sedangkan sistem informasi digital membantu lembaga amal menyalurkan dana secara lebih tepat sasaran dan akuntabel. Dengan pengelolaan yang efektif, zakat digital tidak hanya mempermudah pelaksanaan ibadah, tetapi juga berkontribusi terhadap pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.¹⁸

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*).¹⁹ Penelitian dilaksanakan selama Januari–April 2026 dengan memanfaatkan berbagai sumber literatur yang diperoleh dari Perpustakaan nasional, serta berbagai perpustakaan digital yang menyediakan referensi ilmiah terkait zakat digital dan fikih klasik. Sumber data penelitian terdiri atas data primer berupa kitab-kitab fikih klasik, fatwa, dan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan zakat, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, artikel jurnal ilmiah, laporan Badan Amil Zakat Nasional, serta dokumen lain yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dengan mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan mencatat informasi yang berkaitan dengan mekanisme pengelolaan zakat digital, konsep fikih klasik, serta aspek kesejahteraan masyarakat.

¹⁷ Mukhammad Khabibullah Idris, "Redefinisi Fakir-Miskin dan Zakat Produktif sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi di Indonesia," *Tasfiyah: Journal of Islamic Law and Sharia Economics* 2, no. 1 (January 2026): 1–12, <https://doi.org/10.69836/tasfiyah.v2i1.613>.

¹⁸ Muhammad Fathan Mubina and Akhmad Farroh Hasan, "Analisis peluang dan tantangan digitalisasi zakat melalui financial technology dalam perspektif fiqh kontemporer," *Maliki Interdisciplinary Journal* 3, no. 6 (June 2025): 820–30.

¹⁹ John W. Creswell et al., "Qualitative Research Designs: Selection and Implementation," *The Counseling Psychologist* 35, no. 2 (March 2007): 236–64, <https://doi.org/10.1177/0011000006287390>.

Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif-analitis dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan melalui interpretasi terhadap literatur fikih klasik mengenai rukun dan syarat zakat, konsep *wakalah*, *tamlik*, dan *qabd*, kemudian dikomparasikan dengan praktik pengelolaan zakat digital yang berkembang di Indonesia. Selanjutnya, hasil analisis diinterpretasikan untuk menilai kesesuaian pengelolaan zakat digital dengan prinsip-prinsip fikih klasik serta menjelaskan relevansinya terhadap peningkatan efektivitas pengelolaan zakat dan kesejahteraan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Pengelolaan Zakat Digital pada Lembaga Amil Zakat

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong lembaga pengelola zakat memanfaatkan berbagai platform digital dalam penghimpunan dan pendistribusian dana zakat. Implementasi zakat digital dilakukan melalui aplikasi berbasis telepon pintar, layanan perbankan digital, dompet elektronik, kode respons cepat standar Indonesia (QRIS), serta situs resmi lembaga amil zakat.²⁰ Sistem tersebut memungkinkan muzakki menghitung besaran zakat, melakukan pembayaran, memperoleh bukti transaksi, serta memantau penyaluran dana secara lebih mudah dan transparan. Digitalisasi juga mempercepat proses administrasi, mengurangi biaya operasional, dan memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat.

Hasil kajian menunjukkan bahwa digitalisasi tidak mengubah substansi pengelolaan zakat, melainkan hanya mengubah media transaksi dari sistem konvensional menjadi sistem elektronik. Seluruh tahapan pembayaran zakat, mulai dari penentuan nisab, pelaksanaan niat, pembayaran melalui transfer atau dompet digital, hingga pendistribusian oleh lembaga amil tetap mengikuti mekanisme pengelolaan zakat yang telah ditetapkan.²¹ Oleh karena itu, teknologi berfungsi

²⁰ Nazila, "Analisis Pemanfaatan Teknologi Dalam Pengelolaan Zakat Di Era Digital."

²¹ Islamiyah Islamiyah, "Digitalisasi pembayaran zakat dalam upaya meningkatkan efektivitas penghimpunan dan pengelolaan zakat: Studi kasus baznas Kota Malang" (masters, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2025), <http://etheses.uin-malang.ac.id/80993/>.

sebagai instrumen untuk meningkatkan efektivitas tata kelola zakat, bukan sebagai pengganti prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar pelaksanaannya.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa transformasi digital memberikan manfaat yang signifikan terhadap peningkatan pelayanan lembaga zakat. Kemudahan akses pembayaran mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menunaikan zakat, sedangkan sistem pelaporan digital meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga. Kondisi tersebut memperkuat kepercayaan publik sehingga potensi penghimpunan zakat dapat meningkat secara berkelanjutan.

2. Analisis Pengelolaan Zakat Digital dalam Perspektif Fikih Klasik

Analisis terhadap literatur fikih klasik menunjukkan bahwa penggunaan media digital dalam pembayaran zakat tidak bertentangan dengan ketentuan syariah selama memenuhi rukun dan syarat zakat. Keabsahan zakat tetap ditentukan oleh adanya niat muzakki, kepemilikan harta yang telah mencapai nisab, penyerahan hak kepada mustahik, serta pengelolaan oleh amil yang berwenang. Dalam konteks transaksi elektronik, perpindahan dana melalui rekening bank atau platform pembayaran dipandang sebagai bentuk penyerahan harta yang sah apabila dana tersebut benar-benar diterima dan disalurkan kepada mustahik.²²

Konsep wakalah menjadi dasar utama dalam menjelaskan legalitas zakat digital. Lembaga amil zakat bertindak sebagai wakil muzakki dalam menerima, mengelola, dan menyalurkan dana zakat kepada kelompok yang berhak menerimanya. Dengan demikian, hubungan hukum antara muzakki, amil, dan mustahik tetap terpenuhi meskipun transaksi dilakukan tanpa pertemuan secara langsung.²³ Perspektif ini menunjukkan bahwa fleksibilitas hukum Islam memungkinkan pemanfaatan teknologi sebagai sarana muamalah selama tidak menghilangkan substansi akad dan tujuan syariat.

²² Haliza Nur Madhani et al., "Pembayaran Zakat Non-Tunai Secara Online Dalam Perspektif Hukum Islam," *Hidayah: Cendekia Pendidikan Islam Dan Hukum Syariah* 2, no. 2 (May 2025): 61-74, <https://doi.org/10.61132/hidayah.v2i2.893>.

²³ Mushdalifah Mushdalifah et al., "Legal Analysis of Digital Zakat Management: Security, Literacy, and Regulatory Challenges," *Constitutional Law Review* 3, no. 1 (May 2024): 65-79, <https://doi.org/10.30863/clr.v3i1.5655>.

Hasil analisis tersebut sejalan dengan karakter fikih muamalah yang pada dasarnya bersifat adaptif terhadap perkembangan zaman. Perubahan media transaksi tidak mengubah hukum asal suatu akad selama unsur-unsur pokoknya tetap terpenuhi. Oleh karena itu, digitalisasi zakat dapat dipandang sebagai bentuk inovasi dalam pelayanan publik yang tetap berada dalam koridor hukum Islam dan mendukung terwujudnya tata kelola zakat yang lebih efektif.

3. Relevansi Pengelolaan Zakat Digital terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Pengelolaan zakat digital memiliki relevansi yang kuat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat karena mampu meningkatkan efektivitas penghimpunan dan pendistribusian dana zakat. Kemudahan pembayaran mendorong bertambahnya jumlah muzakki yang menyalurkan zakat melalui lembaga resmi, sehingga dana yang terkumpul menjadi lebih optimal. Peningkatan penghimpunan tersebut memberikan peluang yang lebih besar bagi lembaga zakat untuk mengembangkan program pemberdayaan ekonomi, bantuan pendidikan, layanan kesehatan, dan penguatan usaha mikro bagi mustahik.²⁴

Selain meningkatkan jumlah penghimpunan, sistem digital juga mendukung distribusi zakat yang lebih cepat, transparan, dan tepat sasaran melalui pemanfaatan basis data penerima manfaat. Kondisi ini memperkuat fungsi zakat sebagai instrumen redistribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan. Pengelolaan yang akuntabel juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat sehingga menciptakan siklus positif berupa peningkatan kepatuhan berzakat dan keberlanjutan program sosial.²⁵

Berdasarkan hasil analisis, pengelolaan zakat digital tidak hanya memberikan kemudahan dalam pelaksanaan ibadah, tetapi juga berkontribusi terhadap

²⁴ Raihan Hanif Prayoga et al., "Digitalisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Strategi Peningkatan Efektivitas Keuangan Sosial Islam Di Indonesia," *Mekar: Jurnal Dinamika Manajemen Dan Akuntansi Modern* 1, no. 2 (May 2026): 57–76, <https://doi.org/10.67096/mekar.v1i2.92>.

²⁵ Moh Agus Sifa', "Optimalisasi Manajemen Zakat Berbasis Data Dalam Mendukung Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia," *JPSDa: Jurnal Perbankan Syariah Darussalam* 6, no. 2 (July 2026): 247–65, <https://doi.org/10.30739/jpsda.v6i2.5311>.

pencapaian tujuan maqāṣid al-syarī'ah, khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-māl*) dan mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi antara analisis fikih klasik dengan praktik digitalisasi zakat sebagai dasar untuk menjelaskan bahwa inovasi teknologi dapat berjalan selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, pengelolaan zakat digital menjadi model tata kelola zakat yang adaptif terhadap perkembangan teknologi sekaligus tetap berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat digital pada prinsipnya tidak bertentangan dengan perspektif fikih klasik selama tetap memenuhi rukun dan syarat zakat, meliputi adanya niat muzakki, mekanisme wakalah melalui amil, serta terpenuhinya prinsip *tamlīk* dalam penyaluran zakat kepada mustahik. Temuan penting penelitian ini menunjukkan bahwa digitalisasi tidak mengubah substansi hukum zakat, melainkan hanya mentransformasikan media transaksi dari sistem konvensional ke sistem elektronik. Dengan demikian, teknologi digital dapat diposisikan sebagai *wasilah* yang mendukung efektivitas penghimpunan, transparansi, akuntabilitas, dan percepatan distribusi zakat tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi analisis fikih klasik dengan praktik pengelolaan zakat digital untuk menjelaskan bahwa inovasi teknologi dapat diakomodasi dalam hukum Islam sepanjang tetap berorientasi pada tercapainya kemaslahatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan kepustakaan sehingga analisis hanya didasarkan pada literatur fikih klasik, regulasi, dan penelitian terdahulu tanpa melakukan verifikasi empiris terhadap praktik pengelolaan zakat digital pada lembaga amil zakat. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan lapangan dengan melibatkan berbagai lembaga pengelola zakat, muzakki, dan mustahik di berbagai wilayah untuk

memperoleh temuan yang lebih komprehensif mengenai efektivitas implementasi zakat digital. Kajian berikutnya juga dapat mengembangkan analisis terhadap aspek tata kelola digital, keamanan transaksi, literasi digital, serta dampak ekonomi zakat produktif sehingga menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat dalam penguatan sistem pengelolaan zakat digital di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, John W., William E. Hanson, Vicki L. Clark Plano, and Alejandro Morales. "Qualitative Research Designs: Selection and Implementation." *The Counseling Psychologist* 35, no. 2 (March 2007): 236–64. <https://doi.org/10.1177/0011000006287390>.
- Fuad, Lian, Zainul Alim, and Abdul Hakim. "Integrasi Teknologi Financial (Fintech) Dalam Fundraising Zakat Di Indonesia." *Al-Wajih: The Journal of Islamic Studies* 2, no. 1 (June 2025): 1–11. <https://doi.org/10.54213/alwajih.v2i1.626>.
- Habibi, Musthofa, Ghazy Ulhaq, Intan Aini Salsabil, Hanif Atha Fallah, Nadiya Rana Kesuma, Silvia Auliarahma, Siti Nur Latifah, and Meta Aghnia Rahma. "Keabsahan Zakat Online Dalam Perspektif Hukum Islam: Analisis Normatif Terhadap Pelaksanaan Zakat Di Era Digital." *Eshraq: Journal of Islamic Studies* 1, no. 3 (September 2025): 59–77.
- Idris, Mukhammad Khabibullah. "Redefinisi Fakir-Miskin dan Zakat Produktif sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi di Indonesia." *Tasfiah: Journal of Islamic Law and Sharia Economics* 2, no. 1 (January 2026): 1–12. <https://doi.org/10.69836/tasfiah.v2i1.613>.
- Indri Zaneta Maharani, Indri. "Inovasi Pengumpulan Dan Pendistribusian Zakat Berbasis Digital Di Dompot Dhuafa Riau." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023. https://repository.uin-suska.ac.id/69251/?utm_source=chatgpt.com.

- Islamiyah, Islamiyah. "Digitalisasi pembayaran zakat dalam upaya meningkatkan efektivitas penghimpunan dan pengelolaan zakat: Studi kasus baznas Kota Malang." Masters, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2025. <http://etheses.uin-malang.ac.id/80993/>.
- Khulataini, Luluk. "Analysis Of Accountability And Transparency Of Digital Zakat Management In Amil Zakat Institutions: A Sharia Accounting Perspective." *Ekonomipedia: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis* 3, no. 1 (May 2025): 121–35. <https://doi.org/10.55043/ekonomipedia.v3i1.296>.
- Madhani, Haliza Nur, Herlina Herlina, Radiatul Hafifah, Radiatus Sholehah, and Ali Murtadho Emzaed. "Pembayaran Zakat Non-Tunai Secara Online Dalam Perspektif Hukum Islam." *Hidayah: Cendekia Pendidikan Islam Dan Hukum Syariah* 2, no. 2 (May 2025): 61–74. <https://doi.org/10.61132/hidayah.v2i2.893>.
- Mubina, Muhammad Fathan, and Akhmad Farroh Hasan. "Analisis peluang dan tantangan digitalisasi zakat melalui financial technology dalam perspektif fiqh kontemporer." *Maliki Interdisciplinary Journal* 3, no. 6 (June 2025): 820–30.
- Mukharom, Mukharom, Ahmad Dwi Nuryanto, and Khaidar Alifika El Ula. "Peran Lembaga Keuangan Sosial Syariah Di Indonesia Menuju Tranformasi Digital." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)* 4, no. 1 (March 2024): 365–82. <https://doi.org/10.36908/jimpa.v4i1.335>.
- Mushdalifah, Mushdalifah, Mohamad Subli, Ririn Susanti, and Zulkarnain Zulkarnain. "Legal Analysis of Digital Zakat Management: Security, Literacy, and Regulatory Challenges." *Constitutional Law Review* 3, no. 1 (May 2024): 65–79. <https://doi.org/10.30863/clr.v3i1.5655>.
- Nazila, Jihan. "Analisis Pemanfaatan Teknologi Dalam Pengelolaan Zakat Di Era Digital." *JSE: Jurnal Sharia Economica* 3, no. 2 (July 2024): 116–25. <https://doi.org/10.46773/jse.v3i2.1369>.

- Prasetyo, Damar Chandra, Muhammad Rafi Athaya Santoso, and Kaia Hati. "Dinamika dan Rekonstruksi Konsep Zakat dalam Hukum Islam Kontemporer di Era Ekonomi Digital." *Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry* 1, no. 2 (December 2025): 344–53. <https://doi.org/10.65310/gjgn8444>.
- — —. "Dinamika dan Rekonstruksi Konsep Zakat dalam Hukum Islam Kontemporer di Era Ekonomi Digital." *Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry* 1, no. 2 (December 2025): 344–53. <https://doi.org/10.65310/gjgn8444>.
- Prayoga, Raihan Hanif, Rani Habsari, Chintya Rahma Perwadi, and Mahari Setiawan. "Digitalisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Strategi Peningkatan Efektivitas Keuangan Sosial Islam Di Indonesia." *Mekar: Jurnal Dinamika Manajemen Dan Akuntansi Modern* 1, no. 2 (May 2026): 57–76. <https://doi.org/10.67096/mekar.v1i2.92>.
- Rahman, Holilur. "Inovasi Pengelolaan Zakat Di Era Digital (Studi Akses Digital Dalam Pengumpulan Zakat)." *Dirosat: Journal of Islamic Studies* 6, no. 2 (September 2021): 53–63. <https://doi.org/10.28944/dirosat.v6i2.412>.
- Rohmaniyah, Wasilatur. "Optimalisasi Zakat Digital Melalui Penguatan Ekosistem Zakat Di Indonesia." *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 3, no. 2 (2021): 232–46. <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v3i2.5743>.
- Saifullah, Saifullah, and Abdul Wasik. "Revitalisasi Zakat Produktif Dalam Maqasid Asy-Syari'ah Ibnu Asyur: Strategi Penguatan Ekonomi Umat Di Era Digital." *Al-Muamalat Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 9, no. 2 (2024): 101–19. <https://doi.org/10.32505/muamalat.v9i2.10950>.
- Sasmita, Anggia Putri Dani, Anaqori Nur Khafidhoh, Zahra Silfa Najikha, and Aenurofiq. "Peran Teknologi Big Data dalam Optimalisasi Perhitungan Zakat, Infaq, dan Wakaf." *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, May 31, 2025, 88–95.

- Sifa', Moh Agus. "Optimalisasi Manajemen Zakat Berbasis Data Dalam Mendukung Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia." *JPSDa: Jurnal Perbankan Syariah Darussalam* 6, no. 2 (July 2026): 247-65.
<https://doi.org/10.30739/jpsda.v6i2.5311>.
- Suharti, Suharti, Husnul Hidayati, Abdul Malik, and Bahtiar Bahtiar. "Transformasi Zakat Melalui Aplikasi Digital: Upaya Membangun Literasi Keuangan Syariah Di Era 5.0." *JURNAL PENDIDIKAN IPS* 15, no. 4 (December 2025): 1569-80.
<https://doi.org/10.37630/jpi.v15i4.3724>.
- Ulfah, Dian Seftiana, Baiq EL Badriati, and Intan Kusuma Pratiwi. "Effectiveness Of Using System Applications Information On Baznas Management (Simba) In Zakat Management In Baznas West Lombok District." *IQTISHADUNA: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 14, no. 2 (2023): 119-30.
- Ulhak, Mhd Zia. "Peran Zakat Dalam Mendorong Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Untuk Mencapai Kesejahteraan Sosial Yang Inklusif." *BAITUL MAAL : Journal of Sharia Economics* 2, no. 2 (August 2025): 169-79.
- Zein, M. Fathan Afthoni, and Fauziyah Putri Meilinda. "Implementasi Manajemen Risiko Dalam Pengelolaan Zakat Infaq Shadaqah Di Lazismu Probolinggo." *EKSYAR: Jurnal Ekonomi Syari'ah & Bisnis Islam* 13, no. 1 (January 2026): 36-46.
<https://doi.org/10.54956/eksyar.v13i01.857>.